

Untuk Yuridik



**NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SRI PUSPITANINGTYAS, SH.**

SK. MEN KEH. No. : C - 62. HT. 03.01 - Th. 1998
SK. BPN No. : 5 - XI - 1996 Tgl. 3 - 6 - 1996

KANTOR:
JL. KH. WAHID HASYIM No. 82
Telp. (0321) 861771 Fax./Telp. (0321) 853443
JOMBANG

-TURUNAN / SALINAN / GROSSE-

AKTA TANGGAL : 11 NOVEMBER 2009

NOMOR : " 126 "

**AKTA PENDIRIAN
KOPERASI WANITA " SEJAHTERA "**

AKTA PENDIRIAN
KOPERASI WANITA
“ SEJAHTERA ”

Nomor : 126

--- Pada hari ini, Rabu, tanggal 11 (sebelas) Nopember 2009 (dua ribu sembilan), pukul 09.30 WIB (sembilan lebih tiga puluh menit ----- Waktu Indonesia Barat). -----

--- Berhadapan kepada saya , SRI PUSPITANINGTYAS , Sarjana - Hukum , Notaris di Jombang , berdasarkan Surat Keputusan ----- Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik -- Indonesia Nomor : 545/Sert/M.KUKM/IX/2005 tanggal 05 (lima) ----- September 2005 (dua ribu lima) sebagai Notaris Pembuat Akta ----- Koperasi, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada ----- bagian akhir akta ini dan yang dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. Nyonya Hajjah DJUMANAH, Lahir di Jombang, tanggal 01 (satu) Januari 1941 (seribu sembilan ratus empat puluh satu), - Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di ----- Jombang, Dusun Kersorejo, Rukun Tetangga 003, Rukun ----- Warga 002, Desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----- 3517054101410004 ; -----
2. Nyonya SUNITIANI, Lahir di Jombang, tanggal 15 (lima belas) Pebruari 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), - Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di ----- Jombang, Dusun Pulorejo, Rukun Tetangga 001, Rukun ----- Warga 003, Desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----- 3517055502710002 ; -----
3. Nyonya ASMANINGSIH, Lahir di Jombang, tanggal 07 -----



(tujuh) Nopember 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jombang, Dusun Wonokerto, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3517054711840001 ;

--- Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing dan berturut turut selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi Wanita " SEJAHTERA " yang akan disebut dibawah ini dan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 (tiga belas) Nopember 2009 (dua ribu sembilan), serta berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Pendirian Koperasi Wanita " SEJAHTERA " tertanggal 13 (tiga belas) Nopember 2009 (dua ribu sembilan) yang dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan dalam minuta akta ini, demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

1. Nyonya **WARNITI**, Lahir di Jombang, tanggal 19 (sembilan belas) Nopember 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jombang, Dusun Wonokerto, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3517055911700001 ;
2. Nyonya **IDA MAYAS ROTIN**, Lahir di Jombang, tanggal 09 (sembilan) April 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jombang, Dusun Wonokerto, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

3517054904770002 ; -----

3. Nyonya INRETNI, Lahir di Jombang, tanggal 30 (tiga puluh)

Mei 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga -----
Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di -----
Jombang, Dusun Kersorejo, Rukun Tetangga 002, Rukun -----
Warga 002, Desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

3517057005570001 ; -----

Selaku Wakil Pendiri Koperasi Wanita " SEJAHTERA " oleh -----
karena itu sah mewakili Koperasi Wanita " SEJAHTERA " -----
berkedudukan di Jombang, Desa Wonokerto, Kecamatan -----
Wonosalam ; -----

--- Para Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

--- Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan : -----

--- Bahwa merujuk pada Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi -----
Wanita " SEJAHTERA " tertanggal 13 (tiga belas) Nopember 2009 --
(dua ribu sembilan) telah diadakan Rapat Pendirian Koperasi Wanita -
" SEJAHTERA " berkedudukan di Jombang, Desa Wonokerto, -----
Kecamatan Wonosalam, yang berdasarkan Daftar Hadir Rapat -----
Pembentukan Koperasi, rapat tersebut telah dihadiri oleh 23 (dua -----
puluhan tiga) orang anggota Koperasi Wanita " SEJAHTERA ", dan -----
selanjutnya para penghadap menerangkan : -----

--- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan paraturan perundang -----
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, -
para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Koperasi -
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

BAB 1

----- NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH -----

----- KEANGGOTAAN -----

Pasal 1

1. Koperasi ini bernama Koperasi Wanita "SEJAHTERA" disingkat KOPWAN "SEJAHTERA" dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
2. Koperasi Wanita "SEJAHTERA" ini berkedudukan di :
 - a. Desa Wonokerto;
 - b. Kecamatan Wonosalam;
 - c. Kabupaten Jombang;
 - d. Propinsi Jawa Timur;
3. Wilayah Keanggotaan Koperasi ini meliputi se Desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam dan Koperasi dapat membuka unit usaha di Wilayah Kabupaten Jombang atas persetujuan Rapat Anggota, serta persetujuan dari Dinas/Pejabat yang berwenang.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP KOPERASI

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan.

Pasal 3

1. Koperasi Wanita "SEJAHTERA" dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yaitu :
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara profesional dan demokratis;
 - c. pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian;
 - f. melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota;

- g. kerjasama antar koperasi ; -----
2. Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya -- yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi ----- seperti tersebut pada ayat (1) di atas dan kaidah-kaidah usaha ----- ekonomi. -----

BAB III

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Tujuan di dirikan Koperasi adalah untuk : -----

Membangun dan memberdayakan manusia dalam rangka ikut ----- serta pada pencapaian tujuan koperasi serta untuk mendapatkan ----- perbaikan kehidupan ekonomi yang layak demi kesejahteraan ----- para anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya. -----

Pasal 5

1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ----- pasal (4), maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan ----- usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, ----- sebagai berikut : -----

1. Usaha Pokok : -----

- a. Melaksanakan kegiatan Unit Simpan Pinjam menggunakan -
pola syari'ah dan Konvensional yang dikelola secara -----
terpisah dari unit usaha lainnya. -----

- a.1. Menghimpun Simpanan dan Tabungan Koperasi dari -----
anggota dan calon anggota. -----

- a.2. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, -----
koperasi lain dan anggotanya. -----

- b. Pertokoan, 9 (sembilan) bahan pokok, menghimpun dan -----
memasarkan hasil pertanian anggota dan masyarakat, sarana -----

- produksi Pertanian, dan kebutuhan pokok anggota dan masyarakat/waserda.
- c. Menghimpun dan menyalurkan hasil kerajinan anggota dan masyarakat.
2. Usaha Penunjang :
- Mewajibkan dan menggiatkan angota-anggota untuk menyimpan pada koperasi secara teratur.
 - Mengadakan Pendidikan, latihan, penyuluhan / penerangan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
 - Sebagai mitra kerja dalam rangka pengadaan penyaluran barang/usaha bagi perusahaan dan koperasinya.
2. Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, Koperasi dapat membuka peluang usaha dengan non anggota.
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Koperasi dapat membuka unit usaha di wilayah Kabupaten Jombang dengan mendapat persetujuan Rapat Anggota.
4. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3), Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan koperasi dan Badan Usaha lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
5. Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (*business plan*) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat Anggota.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut :

- a. Khusus Wanita Warga Negara Indonesia ;
- b. Memiliki Kesinambungan kegiatan usaha dengan kegiatan Koperasi ;
- c. Memiliki Kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum ;
- d. Bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan sesuai Keputusan Rapat Anggota yang dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga ;
- e. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku dalam Koperasi ;
- f. Bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Jombang ;
- g. Mempunyai mata pencarian antara lain Kepala Desa, Perangkat Desa, Swasta ;

Pasal 7

1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Bukti Daftar Anggota Koperasi.
2. Pengertian Keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas termasuk para pendiri.
3. Keanggotaan tidak dapat dipindah tanggalkan kepada siapapun dengan cara apapun.
4. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.
5. Anggota Luar Biasa adalah mereka yang berstatus sebagai Warga-

Negara Asing (WNA) atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh koperasi, namun tidak dapat memenuhi semua syarat sebagai anggota.

6. Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

Setiap anggota berhak :

1. memperoleh pelayanan dari koperasi ;
2. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota ;
3. memiliki hak suara yang sama ;
4. memilih dan dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas ;
5. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi ;
6. memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha ;

Pasal 9

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

1. membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota ;
2. berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi ;
3. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi ;
4. memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi ;
5. menanggung kerugian usaha Koperasi secara terbatas maksimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Pasal 10

1. Bagi anggota yang meskipun telah melunasi Simpanan Pokok,

tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota dan/atau belum membayar seluruh Simpanan Pokok termasuk Simpanan Wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, belum dinyatakan sebagai anggota akan tetapi dinyatakan sebagai Calon Anggota.

2. Calon Anggota memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dari koperasi ;
3. Setiap Calon Anggota mempunyai kewajiban :
 - a. membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota ;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi ;
 - c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi ;
 - d. memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.
 - e. menanggung kerugian usaha Koperasi secara terbatas maksimal sebesar simpanan Pokok dan simpanan wajib.

Pasal 11

1. Koperasi dapat menerima Anggota Luar Biasa dengan persyaratan, hak dan kewajibannya berstatus sebagai Anggota Luar Biasa.
2. Setiap Anggota Luar Biasa memiliki hak yang sama dengan Anggota kecuali :
 - a. Tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota ;
 - b. Tidak dapat dipilih menjadi Pengurus Koperasi ;
 - c. Dapat dipilih menjadi Pengurus Koperasi apabila di Wilayah Keanggotaannya sudah benar-benar tidak ada yang mampu menjadi pengurus Koperasi ;

3. Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban ;
- a. membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib menurut ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota ;
 - b. berpatisipasi didalam kegiatan usaha Koperasi ;
 - c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi ;
 - d. memelihara dan menjaga nama baik Koperasi dan Kebersamaan Koperasi ;
 - e. menanggung kerugian usaha Koperasi secara terbatas maksimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Pasal 12

1. Keanggotaan berakhir bila :
- a. Anggota tersebut meninggal dunia ;
 - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah ;
 - c. berhenti atas permintaan sendiri ; atau
 - d. diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.
2. Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan kepada Rapat Anggota.
3. Simpanan Pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus.
4. Berakhirnya keanggotaan dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota.

BAB V

RAPAT ANGGOTA

Pasal 13

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
2. Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan :
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ;
 - b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Koperasi.
 - c. Pemilihan, pangangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas ;
 - d. Rencana Kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan ;
 - e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas tambahan ini bila Koperasi mengangkat pengawas tetap ;
 - f. Pembagian Sisa Hasil Usaha ;
 - g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.
3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Rapat Anggota Koperasi terdiri dari :
 - a. Rapat Anggota Tahunan ;
 - b. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ;
 - c. Rapat Anggota Khusus ;
 - d. Rapat Anggota Luar Biasa ;

Pasal 14

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota koperasi dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.
3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka rapat anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
4. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

1. Pengambilan keputusan rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut.
5. Pemungutan Suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang dilakukan secara tertutup.
6. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan

ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

7. Anggota Koperasi dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan .. semua Anggota Koperasi harus dibenarkan secara tertulis dan seluruh Anggota Koperasi memberikan persetujuan mengenai hal . (usul keputusan) tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu.
8. Pengaturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. -

Pasal 16

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

Pasal 17

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi, kecuali .. Anggaran Dasar menentukan lain.
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi - dan/atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam rapat Anggota tersebut.
3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris sidang dipimpin oleh pengurus Koperasi dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan Koperasi.
4. Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan dan Sekretaris Rapat.
5. Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga.
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan, jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh Notaris. ..

Pasal 18

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar.
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :
 - a. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya ;
 - b. Neraca Perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember ;
 - c. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha ;
 - d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawas dalam satu tahun buku ;
3. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja KoperaSI juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Apabila Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh KoperaSI karena alasan yang objektif dan rasional seperti effisiensi maka :
 - a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tutup tahun buku ;
 - b. Selama Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota

dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada -----
Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan. -----

- c. Pengaturan Selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
atau Peraturan Khusus. -----

Pasal 19

1. Rapat Anggota Khusus diadakan untuk : -----
a. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga -----
Koperasi dengan ketentuan : -----
- harus dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) --
| dari jumlah anggota ; -----
- keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$
| (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir ; -----
b. Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan ...
Koperasi dengan ketentuan : -----
- harus dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) --
| dari jumlah anggota ; -----
- keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari ...
| jumlah anggota yang hadir ; -----
2. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran -----
Rumah Tangga dan/atau peraturan Khusus. -----

Pasal 20

1. Rapat Anggota Luar Biasa dapat selenggarakan apabila -----
dipandang sangat diperlukan adanya keputusan yang -----
kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat -----
menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota biasa seperti diatur -----
dalam pasal 18 di atas. -----
2. Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
atas diadakan apabila : -----

- a. ada permintaan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota ; dan
 - b. atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas dan/atau ;
 - c. dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh Keputusan Rapat Anggota ;
 - d. negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan rapat Anggota biasa dan Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada pasal 19 diatas
3. Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat seluruh anggota, apabila :
- a. harus dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir ;
 - b. untuk maksud pada ayat (2.d) di atas, harus dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
4. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 21

1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut :
 - a. mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasi, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi ;
 - b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta

semangat kewirausahaan, -----

c. sudah menjadi Anggota Koperasi sekurang kurangnya 2 (dua)-
tahun ; -----

d. antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah-
dan semesta sampai derajat ketiga ; -----

e. belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun,
organisasi terlarang seperti diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga. -----

3. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. -----

4. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar
Pengurus. -----

5. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat
dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang -----
bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola Koperasi. -----

6. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus,
harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan ---
Rapat Anggota. -----

7. Tata Cara Pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan sumpah ---
Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga --
dan/atau Peraturan Khusus. -----

Pasal 22

1. Jumlah Pengurus sedikitnya 3 (tiga) orang dan paling banyak -----
terdiri dari 7 (tujuh) orang. -----

2. Pengurus terdiri dari : -----
a. Seorang atau beberapa orang Ketua ; -----
b. Seorang Sekretaris atau lebih ; -----
c. Seorang Bendahara atau lebih ; -----

3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran --
Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha -----

Koperasi

4. Pengurus dapat mengangkat Manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha Koperasi.
5. Apabila Koperasi belum mampu mengangkat Manajer, maka salah satu dari Pengurus dapat bertindak sebagai Manajer Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai Pengurus.
6. Pengaturan lebih lanjut tentang susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Tugas dan kewajiban Pengurus adalah :

1. menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi ;
2. melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi ;
3. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan ;
4. mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi ;
5. menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya ;
6. memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota ;
7. membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan ;
8. memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi ;
9. memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan ;
10. menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan !

a. jika kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;

b. jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang di derita Koperasi.

11. menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota, calon anggota dan anggota luar biasa;

12. meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi.

13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengrusaan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi;

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus

Koperasi

Pasal 24

Pengurus mempunyai hak :

1. menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota;
2. mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi;
3. membuka kantor cabang/perwakilan usaha di wilayah Kabupaten Jombang sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota;
4. melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi;
5. meminta laporan dari Manajer secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 25

1. Pengurus dapat diberhentikan oleh rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir, apabila terbukti :

- a. melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik Koperasi;
- b. tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota;
- c. sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan Gerakan Koperasi pada umumnya;
- d. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama dibidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh Pengadilan.

2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara :

- a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan ----- tersebut ; -----
- b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan --- pengurus tersebut. -----
- 3. Masa bakti Pengurus Pengganti melanjutkan masa bakti Pengurus -- yang diganti sampai habis. -----
- 4. Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana ----- diatur dalam ayat (2) harus dipertanggungjawabkan oleh ----- Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya. -----

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 26

- 1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. -----
- 2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang ----- memenuhi syarat sebagai berikut : -----
 - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan -- dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi ; -----
 - b. memiliki kemampuan ketrampilan dan wawasan di bidang ----- Pengawasan ; -----
 - c. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. -----
- 3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. -----
- 4. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan ----- sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. -----
- 5. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas, -- harus telah dahulu mengucap sumpah dan janji di depan Rapat -- Anggota. -----
- 6. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengawas-- dan sumpah Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah ----- Tangga. -----

Pasal 27

1. Dalam hal Koperasi telah mampu mengangkat Manajer yang profesional, maka pengawasan dapat diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan dengan keputusan Rapat Anggota .
2. Dalam hal Koperasi belum mampu mengangkat Pengawas Tetap Pengelola Usaha, maka ditentukan :
 - a. Pengangkatan Manajer tersebut harus langsung ditetapkan oleh Rapat Anggota ;
 - b. Fungsi dan tugas Pengawas menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus dan pengurus tidak turut campur tangan kedalam pengelolaan kegiatan usaha, keuangan yang dijalankan oleh Koperasi .
3. Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan audit non Keuangan oleh tenaga ahli dibidangnya atas permintaan Pengurus .
4. Pengaturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga .

Pasal 28

Hak dan Kewajiban Pengawas adalah :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi ;
- b. meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi ;
- c. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan ;
- d. memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada pengurus ;
- e. merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga ;
- f. membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota .

Pasal 29

- Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota

Pasal 30

1. Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh koperasi
2. Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya Koperasi

Pasal 31

1. Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti :
 - a. melakukan tindakan, perbuatan yang mengiklan keuangan dan nama baik Koperasi ;
 - b. tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga dengan keputusan Rapat anggota
 - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam Koperasi yang akibatnya mengiklan Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi umumnya.
2. Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara :
 - a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain ;
 - b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut
3. Masa bakti Pengawas Pengganti adalah menghabiskan sisa masa bakti Pengawas yang diganti.
4. Pengangkatan pengganti pengawas sebagaimana dalam ayat (2) di atas, dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota yang

terdekat adalah pangantian yang bersangkutan untuk diminta pengesahan dan/atau memilih, mengangkat pengawas yang lain.

BAB VIII

PENGELOLAAN USAHA

Pasal 32

1. Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang harus diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis;
2. Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha Koperasi atau mendirikan Strategic Business Unit yang dikelola secara otonom dan profesional;
3. Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) di atas setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota;
4. Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer adalah :
 - a. mempunyai keahlian dibidang usaha atau pemah mengikuti pelatihan dibidang Usaha Koperasi atau magang dalam Usaha Koperasi;
 - b. mempunyai pengetahuan dan wawasan dibidang usaha;
 - c. tidak pemah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan;
 - d. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan Pengurus;
 - f. belum pemah terbukti melakukan tindak pidana apapun.
5. Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus.

Pasal 33

- Tugas dan Kewajiban Manajer adalah :
1. Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha - Koperasi
 2. Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha - Koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan ;
 3. Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai --- bidang dan pelaksanaannya ;
 4. Mematuhi segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, --- kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi --- yang berkaitan dengan pekerjaannya ;
 5. Menganggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dari --- kelalaiannya dan/atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

Pasal 34

- Hak dan wewenang Manajer :
1. Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah --- disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan Manajer
 2. Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan
 3. Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya ;
 4. Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka --- menjalankan usaha Koperasi
 5. Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau --- Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Rapat Anggota..

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban, hak dan --- wewenang Manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, Ketentuan Khusus dan Kontrak Kerja.

BAB IX

PENASEHAT

Pasal 36

1. Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Penasehat atas persetujuan Rapat Anggota.
2. Penasehat memberi saran/anjutan kepada pengurus untuk kemajuan Organisasi dan usaha Koperasi, baik diminta maupun yang tidak diminta.
3. Penasehat bukan menerima penghasilan/imbalan/jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

BAB X

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 37

1. Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan Koperasi ditutup.
2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi Koperasi pada khususnya serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya.
3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan Koperasi ditutup, maka Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan Kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit Pengawas.
4. Apabila diperlukan, Laporan Tahunan Pengawas dapat diaudit

Akuntansi Publik atas permintaan Rapat Anggota, atau Koperasi ..
tidak mengangkat pengawas tetap, maka Laporan Tahunan
Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik sebelum diajukan ke -
Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan
Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus.

5. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan -
Laporan Pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaan audit
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tertulis.

BAB XI

MODAL KOPERASI

Pasal 38

1. Modal Koperasi terdiri dari :
a. Modal sendiri/Ekuivalen
b. Modal luar/pinjaman ;
2. Modal Dasar yang disetor pada saat pendirian Koperasi ditetapkan
sebesar Rp. 2.415.000,- (dua juta empat ratus lima belas ribu
rupiah), yang berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib.
3. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana
cadangan, dan bantuan berbentuk sumbangan, hibah dan lain-lain -
yang tidak mengikat.
4. Untuk memperbesar usahanya, koperasi dapat memperoleh modal-
pinjaman yang tidak mengikat usahanya, koperasi dapat
5. memperoleh modal pinjaman yang tidak mengikat koperasi
berupa pinjaman dari :
a. anggota ;
b. koperasi lainnya dan/atau anggotanya ;
c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
d. penebitan obligasi dan surat hutang lainnya ;
e. sumber lain yang sah dalam dan luar negeri.

5. Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

BAB XII

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 39

1. Setiap anggota harus membayar simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tunai pada saat masuk menjadi anggota.
2. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib, sedangkan modal penyertaan dapat diperhitungkan sebagai modal dasar yang besarnya sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota dan/atau ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang dusetorkan ke dalam modal dasar koperasi tidak dapat diambil selama seseorang masih menjadi anggota.

Pasal 40

1. Untuk meningkatkan pendapatan koperasi dapat menginvestasikan modal pada koperasi lain, perusahaan lain dalam bentuk saham, obligasi, penyertaan dan hantis mendapat persetujuan Rapat Anggota.
2. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan tersendiri yang mendapatkan persetujuan Rapat Anggota.

BAB XIII

SISA HASIL USAHA

Pasal 41

1. Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat diperitanggungjawabkan, penyusutan, dan kewajiban lainnya

termasuk pajak yang harus dibayarkan dalam satu tahun buku
yang bersangkutan.

2. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dibagikan untuk :
 - a. 30 % (tiga puluh persen) untuk dana cadangan Koperasi ;
 - b. 25 % (dua puluh lima persen) untuk anggota menurut perbandingan jasanya, dalam usaha Koperasi.
 - c. 20 % (dua puluh persen) untuk anggota menurut perbandingan simpanannya.
 - d. 10 % (sepuluh persen) untuk dana pengurus dan pengawas ;
 - e. 5 % (lima persen) untuk dana pengelola usaha dan karyawan koperasi ;
 - f. 5 % (lima persen) untuk dana Pendidikan Perkoperasian bagi anggota ;
 - g. 5 % (lima persen) untuk dana Sosial ;
3. Penggunaan dana pendidikan dan dana sosial diputuskan dalam -- Rapat Anggota dan/atau diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. --
4. Pembagian dan persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diputuskan dalam Rapat Anggota dan/atau dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 42

Bagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 43

1. Cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup ... kebutuhan koperasi sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
2. Bagian dari cadangan koperasi dapat dibagikan kepada anggota ... dalam bentuk simpanan khusus, apabila jumlah cadangan telah ... mencapai lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ...

- simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus anggota.
3. Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian atau 50 % (lima puluh persen) dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan perusahaan Koperasi.
4. Sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian atau 50 % (lima puluh persen) uang cadangan dapat disimpan dalam bentuk giro pada bank yang ditunjuk oleh Pengurus atau dioperasionalkan atas persetujuan rapat anggota.
5. Anggota koperasi yang berhenti dari keanggotaan koperasi secara sah dapat memperoleh pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya sesuai peraturan khusus setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
6. Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (5) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 44

1. Pembubaran koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan :
- keputusan Rapat Anggota
 - keputusan Pemerintah
2. Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada :
- jangka waktu berdirinya koperasi telah berakhir
 - atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota
 - koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usahanya

Pasal 45

1. Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan maka Rapat Anggota membentuk Tim Likwidasi yang terdiri dari unsur anggota

- Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud.
2. Likwidator mempunyai hak dan kewajiban :
- a. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi -- dalam penyelesaian ;
 - b. mengumpulkan keterangan yang diperlukan ;
 - c. memanggil Pengurus, Pengawas, anggota dan bekas anggota -- tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ;
 - d. memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip Koperasi ;
 - e. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan -- kewajiban Koperasi baik kepada anggota maupun pihak ketiga.
 - f. membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota.
3. Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota tersebut kepada pejabat Koperasi -- sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pembayaran biaya penyelesaian dihulukan dari pada pembayaran kewajiban lainnya.

Pasal 46

- 1. Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Koperasi.
- 2. Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib yang sudah dibayarkan menurut prosentase yang diputuskan dalam Rapat Anggota dan/atau diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 3. Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama ...

anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB XV

SANKSI

Pasal 47

1. Apabila anggota, Pengurus dan Pengawas melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh rapat Anggota berupa :
 - a. peringatan lisan ;
 - b. peringatan tertulis ;
 - c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya ;
 - d. dibentahkan bukan atas kemauan sendiri ;
 - e. diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah tangga.

BAB XVI

JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 48

- Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB XVII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 49

Rapat Anggota menetapkan dan mengesahkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
| sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----
- I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) ---
Anggaran dasar ini dimaksud untuk proses kelengkapan -----
Administrasi pengajuan pengesahan dan/atau Badan Hukum, ..
untuk pertama kalinya diangkat sebagai : -----

PENGURUS

Pengurus :

Ketua

: Nyonya Hajjah DJUMANAH, Lahir di -----
Jombang, tanggal 01 (satu) Januari 1941 -----
(seribu sembilan ratus empat puluh satu), -----
Warga Negara Indonesia, Pensiunan, -----
bertempat tinggal di Jombang, Dusun -----
Kersorejo, Rukun Tetangga 003, Rukun -----
Warga 002, Desa Wonokerto, Kecamatan ---
Wonosalam, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 3517054101410004 ; -----

Sekretaris

: Nyonya SUNTIANI, Lahir di Jombang, -----
tanggal 15 (lima belas) Pebruari 1971 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga -----
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal
di Jombang, Dusun Pulorejo, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa -----
Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : --
3517055502710002 ; -----

Bendahara

: Nyonya ASMANINGSIH, Lahir di -----
Jombang, tanggal 07 (tujuh) Nopember 1984
(seribu sembilan ratus delapan puluh empat), -----

Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jombang, Dusun Wonokerto, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517054711840001 ;

Pengangkatan anggota Pengurus, Pengawas dan Penasehat tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan hanus disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

II. Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIANLAH AKTA INI

... Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jombang, pada hari .. dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh saksi saksi yaitu :

1. Saudari EVI MUHERLINA, Lahir di Magetan, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jombang, Perumahan Griya Jombang Indah Blok 5 Nomor 9, Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang.
2. Saudari IKA PURWATI, Lahir di Jombang, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Pebruari 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris,

bertempat tinggal di Jombang, Jalan Empu Mahesura 02,
Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang.

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan suatu apapun.
- Asli sahak akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN



Notaris di Jombang



SRI PUSPITANINGTYAS, SH.